

Pengaruh *E-Commerce*, Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Pelaku *E-Commerce* Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Ilman Adi Satrio¹, Tri Ciptaningsih^{2*})

STIE YKPN Yogyakarta, Indonesia

*)Korespondensi Email: triciptaningsih@gmail.com

Abstract

This research aims to find out whether the influence of e-commerce, understanding of tax information technology and tax knowledge affect the tax revenue of taxpayers of e-commerce actors during the COVID-19 pandemic in 2020. The sample in this study was obtained using purposive sampling methods in e-commerce businesses that have had online businesses for more than a year and have NPWP or NIK. Based on the selection conducted, 98 respondents have been taken who used to be a sample of research. The data analysis technique used is multiple regression analysis. The results of hypothesis testing in this study showed that the variable influence of e-commerce positively and significantly on the tax revenue of taxpayers of e-commerce actors, then tax information technology variables did not have a significant effect on the tax revenue of tax payer e-commerce actors. As for the variable knowledge of taxation has a positive and significant effect on the tax revenue of taxpayers of e-commerce actors.

Keywords: *The influence of e-commerce, tax information technology, tax knowledge, tax receipts for taxpayers of e-commerce actors*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh *e-commerce*, pemahaman teknologi informasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* pada pelaku usaha *e-commerce* yang telah memiliki usaha secara *online* lebih dari satu tahun dan memiliki NPWP atau NIK. Berdasarkan seleksi yang dilakukan, telah diambil 98 responden yang digunakan untuk menjadi sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil atas pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengaruh *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*, kemudian variabel teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*. Sedangkan untuk variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*.

Keywords: *Pengaruh e-commerce, teknologi informasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, penerimaan pajak wajib pajak pelaku e-commerce*

1. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan adanya virus baru yang muncul di daerah Wuhan – China, virus tersebut dikenal dengan sebutan *Corona Virus Disease 2019* atau yang lebih dikenal dengan Covid-19. Covid-19 merupakan masalah besar yang sedang dihadapi oleh semua negara termasuk Indonesia yang mana pada Maret 2020 akhirnya ikut terdampak dan ditetapkan sebagai zona merah yang berujung pada status pandemi. Keadaan ini tidak hanya berdampak di bidang kesehatan namun juga di bidang sosial ekonomi. Pandemi Covid-19 membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang sudah dibuat pada tahun sebelumnya tidak dapat terealisasi sesuai rencana.

Pandemi Covid-19 membuat tatanan hidup menjadi berubah yang sekarang disebut dengan era *new normal*. *New normal* adalah tatanan hidup baru dimana manusia harus berdamai dan hidup berdampingan dengan Covid-19, yaitu hidup sesuai dengan protokol kesehatan, seperti pola hidup sehat dan bersih serta menggunakan masker selama vaksin belum ditemukan, mencuci tangan dengan air yang mengalir serta menghindari kerumunan supaya terhindar dari paparan virus Covid-19. *New normal* dalam bidang ekonomi bertujuan untuk memulihkan aktivitas masyarakat, yakni salah satunya memperbaiki pendapatan yang sementara hilang.

Seiring berkembangnya teknologi informasi pada masa sekarang telah mempengaruhi gaya kehidupan, diantaranya dalam kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* yang dalam kegiatannya melibatkan adanya transaksi elektronik yang digunakan masyarakat umum dalam melakukan pembayaran secara *online* seperti *e-payment* dan *e-billing*. Penerapan teknologi informasi juga digunakan dalam bidang perpajakan, diantaranya bermanfaat sebagai pelaporan pajak, memperoleh kode *billing* serta penyebarluasan informasi terkait dengan pajak melalui media elektronik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui:

- a. Apakah *e-commerce* berpengaruh pada penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* di masa pandemi Covid-19 tahun 2020?
- b. Apakah pemahaman teknologi informasi perpajakan berpengaruh pada penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* di masa pandemi Covid-19 tahun 2020?
- c. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* di masa pandemi Covid-19 tahun 2020?

2. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- H1: *E-commerce* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020.
- H2: Teknologi informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020.
- H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020.

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini:

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
Nur Indah Wahyuni (2011)	Variabel: – Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Bandung (Y) – Dampak <i>E-Commerce</i> (X1)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif.	Temuan atas penelitian yaitu adanya pengaruh yang positif atas penerimaan pajak. Berdasarkan pengujian variabel <i>e-commerce</i>

	– Pemeriksaan Pajak (X2)		pemeriksaan dan pajak.
Theo Kusuma Ardyaksa Kiswanto (2014)	Variabel: – Tax Evasion (Y) – Keadilan Sistem Perpajakan (X1) – Tarif Pajak (X2) – Ketepatan Pengalokasian Pemerintah (X3) – Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X4) – Teknologi dan Informasi Perpajakan (X5)	Metode penelitian menggunakan data primer sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei langsung.	Hasil dari penelitian ini adalah keempat variabel berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
Sitorus R.R. & Kopong Y. (2017)	Variabel: – Jumlah Pajak Yang Disetor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Y) – Pengaruh <i>E-Commerce</i> (X1)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket (kuesioner) dan metode dokumentasi.	Temuan atas penelitian yaitu adanya pengaruh yang positif atas jumlah pajak yang disetor melalui kepatuhan wajib pajak.
Inaya N. & Riduwan A. (2018)	Variabel: – Kepatuhan Wajib Pajak (Y) – Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> (X1) – Kualitas Teknologi Informasi (X2) – Tingkat Pemahaman Perpajakan (X3)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer maupun data sekunder.	Hasil dari penelitian ini adalah ketiga variabel berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Napitupulu B. (2014)	Variabel: – Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Medan (Y) – Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis Teknologi Informasi (X1)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (kuantitatif) dengan jenis penelitian asosiatif.	Temuan atas penelitian yaitu sistem administrasi pembayaran pajak dengan Modul Penerimaan Negara dan sistem administrasi pelaporan SPT dengan <i>e-SPT</i> atau <i>e-filling</i> mempunyai korelasi yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.
Sitorus R.R. & Suciati L. (2020)	Variabel: – Kepatuhan Wajib Dengan <i>Internal Control</i> Sebagai Variabel Moderating (Y) – Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan <i>E-Commerce</i> (X1)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner.	Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan <i>e-commerce</i> .
Wijayanti A. & Andhika R. (2020)	Variabel: – Kepatuhan Wajib Pajak <i>E-Commerce</i> Dengan Peran Komite Audit Sebagai Variabel Moderating (Y) – Pengetahuan Perpajakan (X1) – Regulasi Pajak <i>E-Commerce</i> (X2)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner.	Hasil dari penelitian ini adalah kedua variabel tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak <i>e-commerce</i> dengan peran komite audit sebagai variabel moderating.
Faradisty B. & Hidayat A.	Variabel:	Metode penelitian yang	Hasil dari penelitian ini

(2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Kelapa Gading) (Y) - Bisnis E-Commerce (X1) - Pemeriksaan Pajak (X2) 	digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.	adalah variabel bisnis <i>e-commerce</i> dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
--------	--	---	---

3. Metode Penelitian

Adapun pada penelitian ini populasinya yaitu para pelaku usaha yang menjalankan kegiatan *e-commerce* atau memiliki usaha jual beli secara *online* dan mengisi kuesioner secara *online* melalui *google form*. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil oleh peneliti dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria tersebut antara lain merupakan:

- a. Pelaku usaha *e-commerce* yang telah menjalankan kegiatan usaha setahun atau lebih.
- b. Mempunyai NPWP atau NIK.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang didasarkan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku *e-commerce* yang memiliki toko atau usaha secara *online*. Pengujian hipotesis atas dasar metode analisis regresi linier berganda (*multiple regression*).

4. Analisis dan Pembahasan

Subjek pada penelitian ini yaitu wajib pajak *e-commerce* yang telah menjalankan usahanya setahun atau lebih. Total kuesioner yang didistribusikan berjumlah 101, namun ada 3 kuesioner yang tidak memenuhi kriteria sehingga total sampel yang diperoleh berjumlah 98 responden. Dari hasil pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji F

Model	Jumlah Kuadrat	Df	Rata-Rata Kuadrat	F	Sig.
1 Regression	13,505	3	4,502	21,643	0,000
Residual	19,551	94	0,208		
Total	33,056	97			

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan variabel bebas pada penelitian berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Uji t

Variabel Independen	Hipotesis	B	Nilai T	Nilai Sig	Keterangan
E-Commerce	H ₁	0,275	3,532	0,001	Terdukung
Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan	H ₂	0,093	0,992	0,324	Tidak Terdukung
Pengetahuan Perpajakan	H ₃	0,375	4,654	0,000	Terdukung

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Variabel pengaruh *e-commerce* mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,001 berarti lebih kecil dibandingkan tingkat signifikan 0,05. Pada metode T_{tabel} , didapatkan hasil nilai T_{hitung} sebesar 3,532 yang artinya angka itu lebih tinggi dibanding T_{tabel} sebesar 1,985. Berdasarkan penjelasan di atas, diperoleh kesimpulan hipotesis satu terdukung atau diterima.
- b. Variabel pemahaman teknologi informasi perpajakan mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,324 berarti lebih besar dibandingkan tingkat signifikan 0,05. Pada metode T_{tabel} , didapatkan hasil nilai T_{hitung} sebesar 0,992 yang artinya angka itu lebih kecil dibanding T_{tabel} sebesar 1,985. Berdasarkan penjelasan di atas, diperoleh kesimpulan jika hipotesis kedua tidak terdukung atau ditolak.
- c. Variabel pengetahuan perpajakan mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,000 berarti lebih kecil dibandingkan tingkat signifikan 0,05. Pada metode T_{tabel} , didapatkan hasil nilai T_{hitung} sebesar 4,654 yang artinya angka itu lebih besar dibanding T_{tabel} sebesar 1,985. Berdasarkan penjelasan diatas, diperoleh kesimpulan jika hipotesis ketiga terdukung atau diterima.

Pembahasan

Berdasarkan uji penelitian yang sudah dilakukan terdapat 3 hipotesis yang diujikan, diperoleh pembahasan sebagai berikut:

- a. Pengaruh *e-commerce* terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-commerce* berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*. Hal terkait dapat dibuktikan berdasarkan hasil T_{hitung} 3,532 > T_{tabel} 1,985 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Hasil penelitian sebelumnya yang mendukung adalah hasil penelitian dari Sitorus, Rotua, & Kopong (2017).
- b. Pengaruh pemahaman teknologi informasi perpajakan terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, ditarik kesimpulan bahwa teknologi informasi perpajakan tidak terdukung oleh data dan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*. Hal terkait dapat dibuktikan berdasarkan hasil T_{hitung} 0,992 < 1,985 dengan nilai signifikansi 0,324 > 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*. Bagi pelaku *e-commerce* yang merupakan wajib pajak diwajibkan untuk mematuhi aturan perpajakan sehingga pemahaman terhadap teknologi informasi menjadi sebuah keharusan yang harus dimiliki.
- c. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*. Hal terkait dapat dibuktikan berdasarkan hasil T_{hitung} 4,654 > T_{tabel} 1,985 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sitorus, Rotua, & Suciati L. (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi dan *e-commerce*.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *E-Commerce* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*. Dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang menggunakan *e-commerce* akan meningkatkan penerimaan pajak.
2. Pemahaman teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*.
3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*.

6. Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dan saran penelitian ini yaitu:

1. Karena alat yang digunakan untuk mencari data adalah kuesioner terdapat kendala yaitu berupa adanya responden yang tidak memenuhi kriteria tetapi tetap mengisi kuesioner sehingga pengecekan atas data responden menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa responden yang digunakan dalam penelitian adalah responden yang memenuhi kriteria.
2. Karena adanya keterbatasan jumlah artikel yang membahas tentang variabel pengaruh *e-commerce* menimbulkan masalah tersendiri bagi peneliti dalam mencari referensi pembuatan daftar pertanyaan kuesioner sehingga memastikan memperoleh artikel yang berisi daftar pertanyaan kuesioner menjadi sangat penting dilakukan di awal.

Daftar Pustaka

- Aprilianto, Bagus., & Angga Hidayat. (2020). Pengaruh Bisnis *E-Commerce* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Kelapa Gading), 1(2), 156-168.
- Faradisty, Astrid., & Sisniarti. (2020). Strategi Bisnis dan Pemanfaatan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 dan Era *New Normal* (Studi Kasus Pelaku Ukm *Onlineshop* di Media Sosial dan *Marketplace* di Pekanbaru), 1(2), 174-189.
- Sitorus, Riris Rotua., & Lia Suciati. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan *E-Commerce* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan *Internal Control* Sebagai Variabel Moderating, 5(1), 32-44.
- Wijayanti, Ajeng., & Rachmat Andhika. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Regulasi Pajak *E-Commerce* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak *E-Commerce* Dengan Peran Komite Audit Sebagai Variabel Moderating, 5(1), 53-63.
- Inaya, Nur., & Akhmad Riduwan. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling*, Kualitas Teknologi Informasi dan Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 7(10), 1-21.
- Sitorus, Riris Rotua., & Yeny Kopong. (2017). Pengaruh *E-Commerce* terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening, 2(2), 64-80.